



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 135 TAHUN 2022
TENTANG
TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENYERAPAN PANDANGAN
DAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu memperkuat tugas dan fungsi penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pembentukan pedoman penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat optimalisasi penyelenggaraan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENYERAPAN PANDANGAN DAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Optimalisasi Penyelenggaraan Penyerapan Pandangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA NOMOR 135 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
 PENYERAPAN PANDANGAN DAN
 PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENYERAPAN
 PANDANGAN DAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Pengarah
2.	Dr. Muhammad Sabri, M.A.	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Penanggung Jawab
3.	Siti Maimunah, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya/Koordinator pada Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Ketua
KELOMPOK KERJA (POKJA) TEKNIS			
4.	Ahmad Firdaus, S.I.P, M.Si.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota
5.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., MT.	Pranata Komputer Madya/Koordinator pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
KELOMPOK KERJA (POKJA) TEKNIS			
6.	Hotrun Siregar, S.Sos, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator pada Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	Anggota
7.	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya/Koordinator pada Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
8.	Maersk Ramadhani Gumay, S.I.P.	Analisis Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
9.	Desy Susilawati, S.Fil.	Peneliti Ahli Pertama, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
10.	Noviana Budi Utami, S.I.A.	Analisis Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
11.	Satrio Suryo Suseno, S.IP.	Analisis Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
KELOMPOK KERJA (POKJA) ADMINISTRASI			
10.	Mohammad Imanudin, S.Fil.	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
11.	Ika Septia Wahyuningsih, S.Sy., M.H.	Peneliti Ahli Pertama, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota
12.	Irna Ridhatin Pramesti, S.Pd.	PPNPN pada Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA NOMOR 135 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
 PENYERAPAN PANDANGAN DAN
 PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENYERAPAN
 PANDANGAN DAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan penyelenggaraan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat; dan b. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan intervensi yang dinilai perlu dalam penyelenggaraan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.
2.	Penanggung Jawab	a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target yang efektif dan efisien; b. Menetapkan susunan serta tugas dan tanggung jawab Tim; dan c. Memberikan keputusan strategis atas kendala dalam pelaksanaan tugas oleh Tim.
3.	Ketua	a. Menggerakkan dan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mendapatkan dukungan penyelenggaraan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat; b. Mengoordinasikan penyusunan dan rencana kerja Tim; c. Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

NO.	JABATAN	TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> d. Memberikan keputusan atas kendala teknis dalam pelaksanaan tugas; e. Melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Tim; dan f. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
4.	Kelompok Kerja (Pokja) Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun pedoman penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat; b. Menyiapkan sarana untuk kegiatan diseminasi penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat; dan c. Menyiapkan sarana untuk <i>database</i> penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.
5.	Kelompok Kerja (Pokja) Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait penyelenggaraan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat; b. Menyusun notulen rapat; dan c. Menyiapkan dan mendokumentasikan kegiatan dan persuratan terkait penyelenggaraan penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI